



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS ATAS  
HARTA ASAL PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA PADA  
MASYARAKAT DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

*THE FOSTER CHILD LEGAL POSITION AS HEIR OF ORIGIN FOSTER  
PARENTS APPLIED IN THE SOCIETY OF SUKOREJO BANGSALSARI  
SUBDISTRICT JEMBER*

Oleh

**ANITA FARDIANA**

**NIM : 150710101054**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI  
WARIS ATAS HARTA ASAL PENINGGALAN ORANG TUA  
ANGKATNYA PADA MASYARAKAT DESA SUKOREJO  
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

*THE FOSTER CHILD LEGAL POSITION AS HEIR OF ORIGIN FOSTER  
PARENTS APPLIED IN THE SOCIETY OF SUKOREJO BANGSALSARI  
SUBDISTRICT JEMBER*

Oleh:

**ANITA FARDIANA**  
**NIM:150710101054**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

**“Study is not everything but everything whithout study is nothing”**

(Whiliam Shakespeare)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anita Fardiana

Nim : 150710101054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS ATAS HARTA ASAL PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA PADA MASYARAKAT DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang Menyatakan,

ANITA FARDIANA

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Abdul Halim dan ibunda Supiyani terkasih dan tersayang yang sangat saya hormati, banggakan, sayangi atas segala cinta kasih, kerelaan, dan pengorbanan yang tiada hentinya yang selalu menemani setiap langkahku dalam iringan do'a untuk mendukungku meraih cita-cita dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan semangat serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan telah memberi banyak pelajaran yang berharga bagiku.
3. Guru-guru dan dosen-dosen sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai.

**PRASYARAT GELAR**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI  
WARIS ATAS HARTA ASAL PENINGGALAN ORANG TUA  
ANGKATNYA PADA MASYARAKAT DESA SUKOREJO  
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

*THE FOSTER CHILD LEGAL POSITION AS HEIR OF ORIGIN FOSTER  
PARENTS APPLIED IN THE SOCIETY OF SUKOREJO BANGSALSARI  
SUBDISTRICT JEMBER*

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**ANITA FARDIANA**

**NIM : 150710101054**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL / /2019**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. Dominikus Rato,S.H.,M.Si.**  
**NIP.195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.**  
**NIP.1973062719970220001**

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Perdata**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Prof. Dr. Dominikus Rato,S.H.,M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI  
WARIS ATAS HARTA ASAL PENINGGALAN ORANG TUA  
ANGKATNYA PADA MASYARAKAT DESA SUKOREJO  
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

**Anita Fardiana**

**NIM: 150710101054**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
**NIP.195701051986031002**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 1973062719970220001**

Mengesahkan :

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP.197409221999031003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP.195711211984031001**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP.197703022000122001**

**Dosen Anggota Penguji :**

**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 195701051986031002**

.....

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP. 1973062719970220001**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS ATAS HARTA ASAL PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA PADA MASYARAKAT DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, proses penelitian, dan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan , evaluasi dan pengarahannya dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahannya, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keramahan;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatian untuk penyempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu dan perhatian untuk penyempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Drs . Abintoro Prakoso S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan selama perkuliahan;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtarina S., S.H., M.Hum. Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H Wakil Dekan III;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah;
8. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerjasamanya;
9. Perangkat desa Sukorejo yang telah banyak memberikan bantuan serta kemudahan kepada penyusun untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak-Ibu dan teman-teman (responden) di Sukorejo yang telah bersedia membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini;
11. Papa Halim dan Mama Ani tercinta yang dengan tulis memberi do'a , kasih sayang, pengorbanan dan perhatian yang tidak pernah putus dalam menemani setiap perjalanan hidupku;
12. Kakak-kakaku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi Haris, Ferdian, Putri dan Hainun;
13. Keponakanku tersayang Aufar, Kanaiya dan Azriel yang selalu menghibur hari-hariku dan terus bersemangat;
14. Sahabat-sahabatku yang telah memberiku semangat untuk menempuh setiap ujian dalam hidupku (Faqih Zen, Teguh, Alfian, Raissa, Safira, Uul, Melati, Debby, Fefri, Asca, Martha, Syarifah, Cusvidi, Danang, Hendra, Romi, Wahyu, Yogi, Fiqih, Andi, Firmansyah, Rifaldy, Riskon, Reza, Rosyidah , Muklis), teman-teman KKM di Pengadilan Agama Jember, dan semua teman-temanku yang aku sayangi;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga semua amal kebaikan mendapat imbalan dari Allah SWT, dan besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Kehadiran seorang anak didalam sebuah keluarga sangatlah diharapkan sebagai generasi penerus orang tuanya, namun pada kenyataannya dalam kehidupan di masyarakat pasangan suami isteri yang setelah perkawinannya berlangsung tidak dikaruniai anak. Ketidakadaan seorang anak didalam sebuah keluarga akan menimbulkan adanya sesuatu yang kurang didalam sebuah keluarga. Maka dengan dilakukannya pengangkatan anak, hal ini merupakan salah jalan yang dapat dilakukan bagi keluarga yang tidak mempunyai anak. Pengangkatan anak di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya masih menganut pada aturan dalam hukum adat setempat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dan pemecahannya dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS ATAS HARTA ASAL PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA PADA MASYARAKAT DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER”**. Ada beberapa hal yang akan dibahas di dalam skripsi ini , *pertama* mengenai bagaimana kedudukan hukum anak angkat menurut hukum adat di Desa Sukorejo sebagai ahli waris atas harta asal orang tua angkatnya , *kedua* bagaimana proses pembagian warisan terhadap anak angkat jika ada ahli waris yang masih hidup , *ketiga* bagaimana cara mencegah dan penyelesaiannya jika terjadi sengketa/konflik terhadap pembagian warisan kepada anak angkat.

Tujuan dari penulisan skripsi ini ada dua yaitu memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui mengenai kedudukan hukum anak angkat, pembagian hak waris dari orang tua kandung maupun orang tua angkat dan kendala yang akan dihadapi didalam pembagian hak waris tersebut.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah proses pengangkatan anak di Desa Sukorejo hanya dilakukan dengan upacara adat selamatan yang disaksikan oleh keluarga besar maupun kerabat dan tidak dilaporkan kepada perangkat desa. Anak angkat dalam hukum adat Madura di Desa Sukorejo memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung mengenai kewarisannya. Pembagian warisannya sesuai dengan keinginan orang tua angkatnya, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang tetap apabila anak angkat tersebut diakui oleh Pengadilan Tinggi dan Hukum Adat setempat dalam kewarisan. Anak angkat berhak atas harta gono-gini orang tua angkatnya tetapi tidak dengan harta asal karena pada prinsipnya harta asal akan kembali ke asal.

Orang tua angkat yang tidak memiliki anak kandung maka anak angkat mendapatkan bagian maksimal  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), namun jika ada anak kandung maka bagian yang diperoleh anak angkat ditentukan berdasarkan hasil musyawarah keluarga bersama seluruh ahli waris. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan sengketa pada kerabat ataupun anak kandungnya maka pembagian warisan oleh orang tua angkat jangan sampai terjadi pemberian hak setelah si pewaris meninggal dunia. Dan penyelesaian sengketa di Desa Sukorejo lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan karena masyarakat menganggap sengketa harta waris merupakan sebuah aib yang seharusnya ditutupi. Jika tidak membuahkan hasil dalam musyawarah maka akan meminta bantuan terhadap kepala desa dengan melaporkan permasalahan sengketa tersebut dan cara terakhir yang ditempuh yaitu melalui Pengadilan.

Adapun saran dari penulisan skripsi ini adalah hendaknya pengangkatan anak lebih baik dilaporkan dan melalui penetapan pengadilan, terutama dalam hal pewarisan hendaknya dilakukan secara tegas dan terang dihadapan para ahli waris dalam bentuk hibah dan berpedoman pada asas-asas hukum adat yang berlaku didalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak angkat dari pihak yang beritikad tidak baik. Sebagai bentuk perbuatan hukum yang terlihat sederhana namun apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa dikemudian hari antara para pihak yang berkaitan dalam pewarisan.


**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3 Sumber Data.....	7
1.4.3.1 Data Primer .....	7
1.4.3.2 Data Sekunder .....	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	7
1.4.4.1 Observasi .....	8
1.4.4.2 Wawancara .....	8

1.5	Proses Penelitian .....	8
1.5.1	Lokasi Penelitian .....	9
1.6	Analisis Data .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>10</b>
2.1	Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Adat .....	10
2.2	Harta waris .....	12
2.2.1	Harta Asal .....	13
2.2.2	Harta Gono-gini .....	17
2.3	Penyelesaian Sengketa Waris Adat .....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>21</b>
3.1	Kedudukan Hukum Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Atas Harta Asal Orang Tua Angkatnya di Desa Sukorejo .....	21
3.2	Bagian dan Proses Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat.....	32
3.3	Upaya Mencegah dan Mengatasi Sengketa Terhadap Pembagian Warisan Kepada Anak Angkat.....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>48</b>
3.1	Kesimpulan .....	48
3.4	Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**
- 2. Data Nama Keluarga Pengangkat Anak**
- 3. Data Hasil Wawancara Dengan Keluarga Pengangkat Anak**
- 4. Dokumentasi Hasil Penelitian di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu kebutuhan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri. Bertujuan untuk memenuhi harapan agar memperoleh keturunan sebagai generasi penerus, maka dilangsungkannya perkawinan sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat adat istiadat setempat. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang berarti perkawinan membawa dampak hukum yaitu melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Salah satu aturan tentang bagaimana hubungan antara suami isteri dilakukan secara terang yang berarti hubungan tersebut wajib diketahui dan disetujui dalam kaitannya dengan keabsahan yang dilakukan masyarakat. Perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi suami isteri tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.<sup>1</sup> Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang telah disahkan menurut hukum agama, hukum adat dan hukum negara.

Berdasarkan hukum adat tujuan perkawinan selain melanjutkan keturunan juga untuk membentuk kelompok atau suatu organisasi keturunan yang bertujuan hidup bersama dalam ikatan kekeluargaan. Suami-isteri dan anak merupakan inti dari bagian keluarga. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat banyak sekali adanya pasangan suami isteri yang setelah perkawinannya berlangsung tetapi tidak juga dikaruniai seorang anak.

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipuro. 1971. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Bandung: Alumni. hlm. 139.

Karena seseorang anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sesuai tujuan dari dilangsungkannya perkawinan yaitu untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak kandung pada umumnya melakukan upaya mengangkat anak orang lain baik dari anggota keluarga maupun bukan dari anggota keluarga untuk dijadikan seperti anak kandungnya sendiri. Sebagai harapan orang tua bahwa anak tersebut menjadi ahli waris atas harta kekayaannya jika kelak orang tua tersebut meninggal, sekalipun keluarga tersebut kaya dengan harta benda yang berlimpah tetapi keluarga tersebut tidak memiliki anak sebagai ahli waris untuk meneruskan harta kekayaannya.

Pada umumnya masyarakat Indonesia melakukan upaya untuk menutup ketiadaan seorang anak kandung yang diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga tersebut dengan mengangkat seorang anak. Dalam hukum adat dikenal dengan adanya anak angkat, proses pengangkatannya ini tidak diperlukan adanya putusan lembaga peradilan, hanya dilaksanakan melalui upacara adat dan disaksikan oleh para pemuka adat, kerabat dan masyarakat setempat. Dalam arti pengangkatan anak dilakukan melalui musyawarah antar orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Perbedaan pengaturan didalam hukum adat hanya dalam sistem kekerabatan (matrilineal, patrilineal dan parental) dan sistem pewarisan (individual, mayorat dan kolektif).

Pengaturan tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW (*Burgelijk Wetboek*) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat.

1. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat.
2. Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (*Burgelijk Wetboek*).

Untuk menjamin hak seorang anak angkat untuk mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya maka orang tua angkat pada umumnya melakukan upaya untuk membuat wasiat sebagai bentuk menjamin masa depan anak angkat tersebut. Hibah wasiat merupakan salah satu upaya pewarisan yang dilakukan oleh pewaris untuk mewariskan, meneruskan atau mengalihkan hak kepemilikan harta benda kepada ahli waris, ketika si pewaris masih hidup.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini menitikberatkan mengenai dampak pengangkatan anak dalam hal sistem pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan. Sesuai fakta hukum yang ada di masyarakat di desa Sukorejo ini merupakan masyarakat desa yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat adat Madura. Masyarakat hukum adat Madura menganut sistem kekeluargaan parental dengan sistem pewarisan individual. Dimana sistem pertalian keluarga yang menjadi waris tidak hanya kaum pria tetapi juga kaum wanita yang memiliki pertalian darah dengan pewaris.<sup>3</sup> Di dalam sistem parental kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris kedudukannya sejajar.

Kedudukan anak angkat di beberapa lingkungan hukum adat tidak sama. Berdasarkan hukum adat waris parental terdapat dua golongan ahli waris yaitu ahli waris sedarah dan tidak sedarah. Ahli waris sedarah terdiri dari anak kandung, orang tua saudara dan cucu Sedangkan ahli waris tidak sedarah yaitu anak angkat, janda/duda.<sup>4</sup> Dalam hukum waris antara anak angkat dengan orang tua kandung akan terputus hubungan hukum waris setelah anak tersebut secara resmi diangkat oleh orang tua angkatnya tetapi tidak dengan hubungan hukum keluarga. Menurut sistem kewarisan di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut hukum

---

<sup>2</sup>Rato Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat(Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya:Laksbang Yustitia Surabaya, hlm.207.

<sup>3</sup>Dominikus Rato,.2011, *ibid*.hlm. 192.

<sup>4</sup>Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia (dalam Prspektif Islam,Adat dan BW)*. Bandung:PT Refika Aditama.hlm. 54.

perdata, islam maupun hukum adat. Anak pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris.

Sesuai dengan keadaan masyarakat desa Sukorejo yang masyarakatnya mayoritas masyarakat adat Madura yang melakukan upaya pengangkatan anak yang dikarenakan selama perkawinannya tidak memiliki anak. Dalam sebuah keluarga sering ditemukan kelompok besar seperti masyarakat adat, dimana para kerabat tidak hanya hidup dalam kerukunan dan harmoni tetapi jugak dapat melahirkan sebuah konflik. Pengangkatan anak pada umumnya jugak akan berpotensi untuk menimbulkan sebuah konflik seperti adanya perebutan harta benda atau harta kekayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS ATAS HARTA ASAL PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA PADA MASYARAKAT DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kedudukan hukum anak angkat menurut hukum adat di Desa Sukorejo berhak sebagai ahli waris atas harta asal orang tua angkatnya ?
2. Bagaimana proses pembagian warisan terhadap anak angkat di Desa Sukorejo jika ada ahli waris yang masih hidup ?
3. Bagaimana cara mencegah dan penyelesaiannya jika terjadi sengketa/konflik terhadap pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Sukorejo ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam suatu penelitian dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua tujuan yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

#### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam bidang hukum adat;
3. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana kedudukan hukum anak angkat sebagai ahli waris atas harta asal peninggalan orang tua angkatnya pada masyarakat Desa Sukorejo;
2. Untuk mengetahui dan memahami pembagian warisan di Desa Sukorejo apabila terdapat ahli waris lain yang masih hidup;
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Sukorejo.

### 1.4 Metode Penelitian

Guna dapat memberikan sebuah jawaban terhadap permasalahan yang diangkat di dalam penelitian skripsi ini maka, diperlukan adanya data-data atau bahan-bahan yang relevan. Guna memperoleh data-data atau bahan-bahan tersebut maka harus dilakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan kegiatan penelitian tersebut. Tujuan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>5</sup> Adapun upaya untuk melaksanakan penelitian diperlukan suatu teknik atau metode. Metodologi pada hakekatnya

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

untuk memberikan suatu pedoman tentang bagaimana cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan juga memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan metode komparatif atau disebut juga dengan metode perbandingan, dimana cara kerjanya ini didukung oleh metode deskriptif, yaitu dengan cara melakukan pencatatan baik dari bahan-bahan yang harus diteliti di lapangan ataupun yang telah ada dalam kepustakaan .

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum.<sup>7</sup> Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar yang ada di lapangan atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini dititikberatkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

#### **1.4.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan sebuah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif inimerupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Maka yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP.

<sup>7</sup>Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm . 83

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto .1984, *loc.cit.* hlm. 64

### 1.4.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan untuk memperoleh data yang obyektif sesuai dengan sasaran yang menjadi obyek penelitian, maka data yang dikumpulkan terdiri dari:

#### 1.4.3.1 Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh melalui hasil penelitian yang telah dilakukan berupa wawancara/diskusi dengan beberapa narasumber anggota masyarakat dan para tokoh masyarakat adat Madura yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari.

#### 1.4.3.2 Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang telah ada. Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>9</sup> yaitu berkaitan dengan buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topik penelitian.<sup>10</sup>

### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian ini digunakan beberapa cara pengumpulan data yaitu berupa observasi, dan wawancara/diskusi dengan beberapa informan masyarakat adat Madura dan para tokoh adat yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari untuk mendapatkan data informasi mengenai pengangkatan anak yang diperlukan.

---

<sup>9</sup>Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Ibid.*, hal.181

<sup>10</sup>Johnny Ibrahim. 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.296

#### **1.4.4.1 Observasi**

Observasi atau pengamatan ini akan menghasilkan suatu gambaran-gambaran atau deskripsi khusus.<sup>11</sup> Hal ini merupakan salah satu sumber primer atau utama daripada suatu ilmu pengetahuan, untuk itu maka diperlukan suatu cara-cara tertentu yang disebut dengan metode atau metodologi untuk memperoleh suatu deskripsi-deskripsi.

#### **1.4.4.2 Wawancara**

Wawancara adalah proses percakapan tanya jawab untuk memperoleh suatu keterangan untuk penelitian dengan bertatap muka secara langsung antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Dengan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam hal pengangkatan anak yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada informan.

### **1.5 Proses Penelitian**

Suatu proses ini guna untuk menemukan suatu jawaban atas masalah-masalah yang terjadi atau fenomena sosial yang diteliti dan terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Adapun proses penelitian tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu:

#### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan ini dimulai dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, lalu kemudian dilanjutkan tahap penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan dosen Pembimbing untuk penyempurnaan, dilanjutkan dengan penyusunan instrument penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto .1984.hlm. 94



## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini yaitu dengan melakukan suatu pengumpulan dan pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah didapatkan berupa suatu daftar pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada narasumber dengan cara tanya jawab secara lisan.

### 1.6 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan keadaan yang ada di Desa Sukorejo bahwa, terdapat banyaknya keluarga yang melakukan upaya pengangkatan anak karena berbagai alasan dan tujuan sehingga hal tersebut menarik untuk dilakukan suatu pengamatan. Pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

### 1.7 Analisis Data

Masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah hukum adat, maka yang digunakan dalam menganalisa data adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masyarakat sekarang. Tujuan dari penelitian analisis kualitatif ini untuk membuat suatu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki<sup>12</sup>.

Materi dari penulisan ini merupakan hasil dari suatu pengamatan atau penelitian secara langsung yang dilakukan di lapangan dan wawancara dengan para pihak yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh suatu data serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dengan menggali sumber dari literatur-literatur maupun dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah pengangkatan anak dalam warisan menurut hukum yang berlaku di masyarakat Desa Sukorejo.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto .1984.hlm. 94

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat menurut Hukum Adat

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu tiap individu memiliki rasa hubungan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan yang berhubungan dengan hukum, baik secara sadar maupun tidak sadar. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi. Perbuatan hukum tersebut terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah.

Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain. Keadaan hukum pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Hukum dapat dimengerti dengan menjalani dan memahami sistem sosial terlebih dahulu. Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu sistem norma, norma merupakan standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Berdasarkan istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek

hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Berdasarkan Hukum adat waris, anak angkat dapat diberi harta gono-gini bahkan anak angkat dapat memperoleh dua bagian yaitu bagian orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya sedangkan dalam Hukum Islam ketentuan ini dikenal setelah ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan anak angkat dimana Hukum Islam mengenal anak angkat serta hak-haknya disebabkan oleh adanya kebutuhan hukum dari masyarakat Islam Indonesia.<sup>13</sup>

Berdasarkan sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama).
- 2) Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli)
- 3) Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.

Menurut Dominikus Rato<sup>14</sup> berhak atau tidaknya anak angkat mewaris harta orang tua angkatnya, bergantung pada motif dan tujuan pengangkatannya :

- a. Kemenakan bertali darah karena tiadanya anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan atau generasi didalam sistem *patrilineal* atau anak perempuan didalam sistem *matrilineal*.
- b. Agar menantu laki-laki dapat menjadi anak angkat dalam hubungan *bertali adat*.
- c. Pembinaan pendidikan dan kesejahteraan kemenakan, warga kerabat lain atau bahkan anak luar kerabat yang menderita (*kesekengan*), didasari rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan, menciptakan lembaga anak angkat walaupun tanpa upacara resmi, sehingga menjalin hubungan *tali budi*.

---

<sup>13</sup>Dominikus Rato, 2011, *loc,cit*.hlm. 161

<sup>14</sup>Dominikus Rato, 2011, *loc,cit*.hlm 134-135

- d. Berdasarkan hubungan baik rasa persaudaraan atau kebutuhan tenaga kerja dalam pekerjaan sehari-hari.

## 2.2 Harta Waris

Harta warisan peninggalan pewaris yang dimaksud di dalam hukum waris adalah segala harta kekayaan dari si pewaris baik berupa hak atau kewajiban yang dapat diwariskan kepada para ahli waris.<sup>15</sup> Peristiwa hukum kematian yang menjadikan sebab timbulnya warisan dari pewaris kepada ahli waris tetapi kematian pewaris bukan menjadi suatu penentu dalam proses pewarisan. Harta waris itu dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan hak harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris dinamakan hukum waris.<sup>16</sup>

Dalam hukum adat, harta peninggalan keluarga tidak merupakan suatu kumpulan harta benda yang semacam atau seasal. Oleh karena itu pelaksanaan pembagiannya kepada ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilaksanakan tetapi juga memperhatikan sepenuhnya sifat atau macam, asal dan kedudukan ahli waris yang ditinggalkan. Menurut Dominikus Rato<sup>17</sup> terdapat 4 unsur dalam hukum adat waris yaitu :

- a. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris;
- b. Adanya subyek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan harta kekayaannya yang disebut pewaris dan sekelompok manusia yang menerima warisan yang disebut ahli waris.
- c. Adanya obyek pewarisan yaitu harta benda berwujud dan tidak berwujud;
- d. Adanya proses peralihan harta benda yang prosesnya dilakukan sebelum atau sesudah pewaris meninggal.

---

<sup>15</sup>Oemar Moechthar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)*. Jakarta: PrenadaMedia Group. hlm. 22

<sup>16</sup>Tanuwidjaja, Henny, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, Bandung: Refika Aditama, hal.2

<sup>17</sup>Rato Dominikus, 2011, *loc, cit.* hlm. 102

Selain subyek pewarisan unsur kedua adalah obyek pewarisan yaitu harta benda yang akan diwariskan berupa harta benda berwujud seperti rumah, tanah, emas, ternak, tanaman dan harta benda yang tidak berwujud seperti gelar kebangsawanan, nama baik, dan status sosial. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu harta asal atau harta bawaan yang merupakan harta yang diperoleh seseorang atas hasil usaha sebelum perkawinan ataupun harta warisan yang diperoleh sebelum maupun dalam masa perkawinan dan harta bersama atau dikenal dengan harta gono-gini yang merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri dalam masa perkawinan.

### 2.2.1 Harta Asal

Harta asal atau harta bawaan merupakan harta yang sudah dimiliki oleh suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan atau harta yang diperoleh sebelum suami isteri melangsungkan perkawinan berupa benda berwujud maupun tidak berwujud kemudian harta tersebut dibawa masuk ke dalam perkawinan.<sup>18</sup> akan tetapi statusnya tetap sebagai harta pribadi masing-masing suami atau isteri. Harta peninggalan dapat dibedakan dengan peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi di beberapa masyarakat hukum adat disebabkan karena memang sifatnya tidak memungkinkan harta benda tersebut untuk dibagi dengan ahli waris yang lain.<sup>19</sup> Dilihat dari sudut perkawinan maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan adalah kesemuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan.

---

<sup>18</sup>Hartanto, J. Andy, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbag Grafika, hlm.63

<sup>19</sup>Dominikus Rato, 2011, *loc,cit*.hlm. 185

Menurut Dominikus Rato<sup>20</sup> harta asal terdiri dari :

### 1. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta benda berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh secara turun temurun oleh leluhur pertama hingga *ego* yang merupakan harta kekayaan yang dikuasai secara kolektif. Pada azasnya harta pusaka tinggi hanya dapat dikuasai oleh ahli warisnya dan selain ahli waris tidak diperbolehkan sedangkan pola pewarisannya melalui penarikan garis silsilah. Misalnya terhadap anak angkat, janda/duda yang bukan anggota kerabat maka tidak dapat menguasai karena bukan ahli waris untuk melindungi ahli waris agar tidak kehilangan haknya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa terhadap harta pusaka atau barang asal yang berasal dari warisan atau hibah tetap menjadi hak dari yang menerima warisan atau hibah secara hukum adat dan berlaku azas “harta asal kembali ke asal”. Semua harta suami/isteri yang diterima sebagai harta asal maka sampai pada waktunya akan diteruskan kepada anak-cucu atau ahli waris berikutnya.

### 2. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah adalah harta benda yang dimiliki oleh sebuah keluarga dan tidak merupakan suatu kesatuan harta benda semacam dan seasal. Harta ini merupakan harta keluarga yang diterima dari kakek-nenek ataupun orang tua melalui hibah atau warisan namun seringkali harta pusaka rendah ini bersumber dari harta pusaka tinggi. Pembagiannya dapat dilakukan secara individual atau personal, pembagian kepada ahli waris harus memperhatikan sepenuhnya sifat, macam, asal usul dan kedudukan hukum. Apabila seseorang memiliki harta asal, harta gono-gini atau harta yang diperoleh dari kerja keras sendiri lalu diwariskan kepada anak cucunya maka harta tersebut termasuk kedalam golongan harta pusaka rendah.

---

<sup>20</sup>Rato, Dominikus. 2016. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.hlm. 118

Adapun macam-macam harta asal adalah :

### **1. Pemberian Orang Tua**

Di dalam ikatan perkawinan suami isteri berkemungkinan mendapatkan pemberian harta benda dari orang tua masing-masing. Harta benda tersebut digunakan oleh suami atau istri dan anak-anaknya secara bersama atau menjadi milik pribadi suami atau isteri. Pemberian tersebut dapat berupa barang tetap atau barang bergerak atau hanya berupa hak pakai seperti tanah, bangunan rumah dan sebagainya. Pemberian orang tua ini masuk harta asal karena diberi oleh masing-masing orang tua jadi apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali ke asal.

### **2. Hibah Wasiat**

Suami isteri baik bersama-sama maupun perorangan ada kemungkinan mendapat pemberian harta dengan hibah wasiat, yaitu harta yang didapat dari seseorang yang wafat karena sebelum wafatnya sudah ada pesan. Hibah wasiat ini merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.<sup>21</sup> Dengan adanya hibah wasiat tersebut si peninggal warisan dapat menentukan bagaimana harta kekayaannya kelak akan dibagikan di antara para ahli warisnya sehingga menghindari adanya kericuhan dan kekacauan. Dengan demikian menurut Dominikus Rato<sup>22</sup> terdapat 3 (tiga) makna dalam hibah wasiat :

- 1) Mewajibkan para ahli waris membagikan harta peninggalannya dengan cara yang layak sesuai harapan pewaris;
- 2) Mencegah terjadinya perselisihan dan keributan antara para ahli waris;
- 3) Si peninggal warisan menyatakan secara mengikat sifat barang yang diwariskan sesuai kedudukan ahli waris.

Hukum adat tidak menentukan bahwa hibah wasiat itu bersifat rahasia, terbuka atau tertulis sendiri. Menurut pasal 931 KUH Perdata mungkin hal ini dapat saja dilakukan namun yang biasa berlaku menurut hukum adat setempat adalah cukup diucapkan dihadapan isteri, anak-anak atau anggota keluarga dekat.

---

<sup>21</sup>Eman Suparman, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 81

<sup>22</sup>Dominikus Rato, 2011, *loc,cit.* hlm 206-212

Berbeda dengan waris wasiat atau yang disebut dengan testament adalah suatu pernyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Pasal 875 mengatur bahwa surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

### **3. Pemberian Kerabat**

Kerabat ialah kesatuan dari beberapa keluarga yang hubungannya berpokok pangkal dari *poyang* asal menurut garis keturunannya masing-masing. Tingkat kekerabatan itu masing-masing ada musyawarah keluarga serumah, ada sekerabat dekat dan ada sekerabat besar dikarenakan eratnya hubungan kekeluargaan ini maka seringkali adanya pemberian harta antara anggota kerabat satu dengan anggota kerabat yang lain didalam satu garis keturunan yang sama. pemberian anggota kerabat ini kepada suatu keluarga ini karena cinta kasih, tolong menolong dan karena jasa mungkin terjadi diantara yang mampu membei yang tidak mampu.

### **4. Pemberian Anak Kemenakan**

Pemberian barang-barang dari anak sendiri, dari kemenakan anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan dan mungkin juga dapat pemberian dari menantu. Jika pemberian kemenakan itu bukan berupa hak pakai maka orang tua yang menerima berhak menjadikan harta pemberian itu sebagai *harta lintiran* yaitu *harta temurun* untuk ditunjukkan penerusannya kepada waris tertentu sebelum wafat atau bukan ahli warisnya melainkan kepada seseorang karena jasanya .di Jawa terkenal "*sampun dangu tumut lara lapa*" yang berarti yang sudah lama ikut membantu dalam suka duka pewaris selama hidupnya.

Pemberian harta oleh anak kemenakan ini bukan hanya mereka yang mempunyai keturunan tetapi juga mereka yang tidak mempunyai keturunan. Bagi yang mempunyai keturunan hartanya akan diwariskan kepada keturunannya . Sedangkan bagi penerima harta yang tidak mempunyai keturunan apabila ia meninggal maka harta itu menjadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh kemenakan pengganti keturunannya atau kemenakan terdekat lainnya menurut kedudukan si pewaris.



### 2.2.2. Harta Gono-gini

Harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan selama perkawinannya oleh suami-isteri.<sup>23</sup> Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Harta gono-gini menjadi milik bersama suami-isteri walaupun yang bekerja hanya salah satu saja. Barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan ini pada umumnya menjadi bagian dari harta perkawinan yaitu harta gono-gini milik suami isteri yang nantinya anak akan menjadi ahli waris terhadap harta gono-gini orang tuanya tersebut. Dan apabila dalam perkawinan tersebut adanya perceraian sebelum memiliki anak maka harta tersebut dibagi menjadi dua sama rata antara suami isteri.

Adapun yang termasuk dalam harta bersama :

#### 1. Pemberian Suami

Pemberian suami kepada isteri baik berupa barang atau sejumlah uang selama perkawinan untuk menjadi milik pribadi istri .seperti dikalangan masyarakat yang beragama Islam suami diwajibkan memberikan mas kawin atau jujur baik berupa uang maupun barang.

#### 2. Hadiah

Barang hadiah adalah barang yang diterima suami isteri ketika perkawinan baik berupa uang, perhiasan dan sebagainya yang kemudian menjadi harta bersama. Barang-barang hadiah yang diterima sebagai hadiah perkawinan pernikahan biasanya diperuntukkan kepada kedua mempelai.<sup>24</sup> Apabila didalam sebuah perkawinan tersebut terjadi perceraian maka hadiah tersebut harus dibagi menjadi dua sama rata anatar suami dan isteri.

#### 3. Harta Pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang dicari oleh suami isteri selama perkawinan tersebut berlangsung.<sup>25</sup> Hal ini dikarenakan suami isteri yang memiliki usaha dan penghasilan sendiri. Jadi apabila suami isteri tersebut membeli suatu barang dari kerjanya sendiri maka dimasukkan kedalam harta bersama.

---

<sup>23</sup>Dominikus Rato, 2011, *loc,cit*.hlm. 85

<sup>24</sup>Dominikus Rato, 2011, *loc,cit*.hlm. 94

<sup>25</sup>HilmanHadikusuma. 1993. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm. 124

### 2.3 Penyelesaian Sengketa Waris Adat

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat itu berbeda. Masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan oleh penguasa yang rasa solidaritasnya sangat besar di antara para anggota, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif). Pengaruh dari aturan-aturan hukum lain terhadap gambaran hukum waris dari setiap daerah hukum pada hakikatnya hanya sekedar dikemukakan. Hak ulayat ini yang membatasi pewarkisan tanah dan transaksi tanah seperti penggadaian tanah yang harus dilanjutkan oleh para ahli waris.<sup>26</sup>

Terdapat berbagai cara yang ditempuh didalam penyelesaian sengketa baik bersifat yuridis maupun non yuridis. Penyelesaian sengketa secara yuridis ini pada dasarnya lebih mengarah kepada kebaikan dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Penyelesaian sengketa secara yuridis dibagi menjadi dua yakni :

1. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan
2. Penyelesaian sengketa tidak melalui Pengadilan

Menurut Suyud Margono<sup>27</sup> Penyelesaian Sengketa baik formal maupun non formal yang dijadikan acuan yang timbul antara lain :

#### a. Proses adjudikasi (*Adjudicative Processes*)

1. Litigasi (*Litigation*) adalah proses gugatan atas suatu konflik untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya yang dimana para pihak

---

<sup>26</sup>Moechtar, Oemar. 2019. *Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia.

<sup>27</sup>Rukiah, dan Herman. 2011. Penyelesaian Sengketa dalam Kewarisan Adat dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 9 No. 2: hlm. 120

memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.

2. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.

**b. Proses Konsensus (*Consensus Processes*)**

1. Ombudsman adalah sebutan sesuatu badan atau instansi yang bertugas menginvestigasi keberatan dan mencegah terjadinya sengketa para pihak untuk memfasilitasi pemecahan masalahnya.
2. Pencari Fakta Bersifat Netral (*Netral Finding*)
3. Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
4. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dengan adanya pihak luar (*Impartial*) untuk membantu memperoleh kesepakatan para pihak untuk hasil yang memuaskan dan tidak merugikan para pihak.
5. Konsiliasi adalah apabila para pihak yang bersengketa tidak bersepakat dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa.


Penyelesaian sengketa banyak terjadi di masyarakat adat adalah dengan proses musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan upaya yang paling awal yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sebelum akhirnya masuk ke jalur hukum atau pengadilan dengan tujuan dapat menyelesaikan sengketa dengan perdamaian (mufakat). Penyelesaian sengketa dalam hukum adat merupakan penyelesaian sengketa yang sangat efektif jika ditinjau dari segi sosial karena kemungkinan besar penyelesaian sengketa tersebut dapat terselesaikan.

Langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yakni :

- a. Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya;
- b. Para pihak duduk bersama dengan memfokuskan pada permasalahan yang disengketakan;

- c. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan;
- d. Tercapainya perdamaian antara para pihak bersengketa.

Sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan apabila hasil musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil maka jalur akhir yang ditempuh yaitu Pengadilan. Ada tiga penyebab utama dipergunakannya cara nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa terutama penyelesaian di luar pengadilan, yakni penyelesaian sengketa damai yang telah lama digunakan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap penyelesaian sengketa Pengadilan yaitu selain mahal biaya perkara juga lamanya waktu beracara, dan juga masyarakat adat yang cenderung menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum adat yang berlaku.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan dari penulisan skripsi ini

1. Proses pengangkatan anak di Desa Sukorejo hanya dilakukan dengan upacara adat selamatan yang disaksikan oleh keluarga besar maupun kerabat dan tidak dilaporkan kepada perangkat desa. Anak angkat dalam hukum adat Madura memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung mengenai kewarisannya. Pembagian warisannya sesuai dengan keinginan orang tua angkatnya, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang tetap apabila anak angkat tersebut diakui oleh Pengadilan Tinggi dan Hukum Adat setempat berhak atau tidak dalam kewarisan. Anak angkat berhak atas harta gono-gini orang tua angkatnya tetapi tidak dengan harta asal karena pada prinsipnya harta asal akan kembali ke asal, dan anak angkat berhak atas harta warisan orang tua kandungnya.
2. Orang tua angkat di Desa Sukorejo yang tidak memiliki anak kandung maka anak angkat akan mendapatkan bagian maksimal  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), namun jika ada anak kandung maka bagian yang diperoleh anak angkat ditentukan berdasarkan hasil musyawarah keluarga bersama seluruh ahli waris. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan pro dan kontra dari kerabat ataupun anak kandungnya maka pembagian warisan oleh orang tua angkat jangan sampai terjadi pemberian hak setelah si pewaris meninggal dunia. Pemberian harta waris gono-gini maupun harta asal kepada anak angkat dilaksanakan pada saat si pewaris masih hidup dalam bentuk hibah.
3. Penyelesaian sengketa di Desa Sukorejo lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan karena masyarakat menganggap sengketa harta waris merupakan sebuah aib yang seharusnya ditutupi. Jika tidak membuahkan hasil dalam musyawarah maka akan meminta

bantuan terhadap kepala desa dengan melaporkan permasalahan sengketa tersebut dan cara terakhir yang ditempuh yaitu melalui Pengadilan.

#### **4.2 Saran**

Hendaknya pengangkatan anak lebih baik dilaporkan dan melalui penetapan pengadilan, terutama dalam hal pewarisan hendaknya dilakukan secara tegas dan terang dihadapan para ahli waris dalam bentuk hibah dan tetap berpedoman pada asas-asas hukum adat yang berlaku didalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak angkat dari pihak yang beritikad tidak baik. Sebagai bentuk perbuatan hukum yang terlihat sederhana namun apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa dikemudian hari antara para pihak yang berkaitan dalam pewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat(Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya.
- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW)*.Bandung: Refika Aditama.
- Oemar Moechtar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Imam Sudiyat. 1999. *Hukum Adat-Sketsa Hukum Adat*. Yogyakarta:Liberty.
- J. Andy Hartanto. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*.Yogyakarta: Laksbag Grafika.
- Johnny Ibrahim.2008.*Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Soepomo, 1983. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Bandung:Alumni 1971.
- Sulistyowati Irianto. 2016. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*.Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia

### Peraturan Perundang – Undangan:

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**Jurnal :**

Rukiah dan Herman. 2011. *Penyelesaian Sengketa dalam Kewarisan Adat dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Diktum. Volume 9, No.1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare







**LAMPIRAN KE 1**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN BANGSALSARI

DESA SUKOREJO

Jalan Balung No 164

SUKOREJO

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474/ /35.09.09.2006/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : **MASROJI**
- b. Jabatan : Sekretaris Desa
- c. Alamat : Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANITA FARDIANA**  
Nim : 150710101054  
Tempat/Tgl.lahir : Jember, 02 September 1997  
Program : S-1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Airlangga Dusun Krajan Rt/Rw : 001/008 Desa  
Rowotamtu Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Betul-betul telah melaksanakan Penelitian **Masalah Kedudukan Hukum Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Atas Harta Asal Peninggalan Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Bnagsalsari Kabupaten Jember**, sejak tanggal 1 Juni s/d 30 Juni 2019.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 01 Juli 2019

An. Kepala Desa Sukorejo  
Sekretaris Desa

**MASROJI**



**LAMPIRAN KE 2**

**DATA DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN KARTU TANDA  
PENDUDUK**


- 1. Nama : Mutlifah**  
**Tempat/tgl. Lahir : Jember, 01 Juli 1963**  
**Alamat : Dusun Tegal Gebang RT 002/RW 019**  
**Agama : Islam**  
**Pekerjaan : Petani**




- 2. Nama : Hosniya**  
**Tempat/tgl. Lahir : Jember, 01 Juli 1948**  
**Alamat : Dusun Tegal Gebang RT 002/RW 018**  
**Agama : Islam**  
**Pekerjaan : Petani**




3. Nama : Salim  
Tempat/tgl. Lahir : Jember, 01 Juli 1958  
Alamat : Dusun Tegal Gebang RT 001/RW 018  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani



4. Nama : Supiya  
Tempat/tgl. Lahir : Jember, 03 Juni 1948  
Alamat : Dusun Tegal Gebang RT 001/RW 018  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani



5. Nama : Misbahul Hasanah  
Tempat/tgl. Lahir : Jember, 09 Oktober 1981  
Alamat : Dusun Tegal Gebang RT 001/RW 018  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani



6. Nama : Minten  
Tempat/tgl. Lahir : Jember, 09 Oktober 1981  
Alamat : Dusun Tegal Gebang RT 001/RW 018  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani



7. Nama : Umiali  
Tempat/tgl. Lahir : Jember, 10 Juli 1980  
Alamat : Dusun Tegal Gebang RT 001/RW 005  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani





**LAMPIRAN KE 3**



## HASIL WAWANCARA DENGAN KELUARGA PENGANGKAT ANAK

1. Penanya : Benarkah Ibu Mutlifah melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Iya benar, saya memang mengangkat dua orang anak

Penanya : Apakah alasan ibu melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Saya melakukan pengangkatan anak karena saya kasihan kepada mereka yang pada saat masih kecil telah ditinggalkan kedua orang tuanya karena sakit. Saat itu ibunya sakit kanker Rahim sedangkan ayahnya kembali kepada istri pertamanya dan sudah tidak memperdulikan anaknya..

Penanya : Pada saat usia berapa anak tersebut tinggal bersama ibu ?

Narasumber : Dyah Istiqomah dulu berusia 6 tahun yang saat ini sudah saya nikahkan dan tinggal bersama suaminya yang saat ini sedang hamil dan Adit Herdiansyah yang saat ini masih tinggal bersama saya yang dulu berumur 3 tahun saat ini saya sekolahkan SMA.

Penanya : Ketika ibu melakukan pengangkatan anak, ibu melaporkan ke aparat desa?

Narasumber : Tidak, saya hanya melakukan slametan *se-pereng* sebagai bentuk rasa syukur saya dapat merawat mereka karena saya juga tidak memiliki anak.

Penanya : Apakah anak tersebut akan mendapatkan harta waris dari ibu selaku orang tua angkatnya?

Narasumber : Untuk saat ini saya belum memberikannya kepada mereka , tetapi karena Dyah sudah memiliki rumah yang telah diberikan oleh mertuanya maka rumah ini akan saya berikan kepada Adit karena saya berharap Adit dapat merawat saya kelak ketika saya sudah tidak mampu untuk bekerja.karena saya juga tidak memiliki saudara kandung maka saya akan memberikan seluruh harta kekayaan saya kepada mereka berdua.

2. Penanya : Benarkah Ibu Hosniya melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Iya benar, saya memang mengangkat dua orang anak

Penanya : Apakah alasan ibu melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Saya melakukan pengangkatan anak karena saya kasihan kepada mereka yang pada saat masih kecil telah ditinggalkan kedua orang tuanya karena sakit. Saat itu ayah mereka meninggal karena sakit jantung dan lambung dan kemudian setelah 100 hari wafat, ibunya yang masih saudara saya juga meninggal karena sakit. Melihat mereka tidak terurus dan juga saya tinggal sendiri maka saya ingin merawat mereka agar kelak mereka juga yang akan merawat saya.

Penanya : Pada saat usia berapa anak tersebut tinggal bersama ibu ?

Narasumber : Afifah dulu berusia 16 tahun yang saat ini sudah saya nikahkan dengan suaminya bernama Syahid yang telah memiliki dua orang anak dan Wahyudi yang saat ini masih tinggal bersama saya yang dulu berumur 8 tahun saat ini saya sekolahkan madrasah.

Penanya : Ketika ibu melakukan pengangkatan anak, ibu melaporkan ke aparat desa?

Narasumber : Tidak, saya hanya melakukan slametan *se-pereng* sebagai bentuk rasa syukur saya dapat merawat mereka karena saya tidak memiliki banyak biaya untuk mengadakan slametan besar-besaran.

Penanya : Apakah anak tersebut akan mendapatkan harta waris dari ibu selaku orang tua angkatnya?

Narasumber : Saya hanya mampu menyekolahkan mereka dan mengantarkan mereka sampai menikah , untuk harta waris yang saya miliki hanya rumah yang saya tinggali saat ini yang akan saya wariskan kepada Wahyudi yang saat ini merawat saya , karena Afifah saat ini telah memiliki keluarga dan ekonominya juga sudah cukup.

3. Penanya : Benarkah Ibu Habiba melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Iya benar, saya memang mengangkat dua orang anak

Penanya : Apakah alasan ibu melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Saya melakukan pengangkatan anak karena saya mendapat wasiat dari kakak saya untuk merawat mereka yang masih kecil, karena sebelumnya ayah mereka ini meninggal di Malaysia saat sedang bekerja. Lalu kemudian kakak saya sakit keras dan 1 tahun setelah meninggalnya kakak ipar saya , kakak saya meninggal. Pada saat ini Nadifatul berusia 3 tahun dan adiknya Nuril Laylatul berusia 2 tahun.

Penanya : Ketika ibu melakukan pengangkatan anak, ibu melaporkan ke aparat desa?

Narasumber : Tidak, saya hanya melakukan slametan sebagai bentuk rasa syukur saya telah diberi amanah untuk dapat merawat mereka, tapi saya akan melaporkannya karena untuk kepentingan pengurusan akta kelahirannya.

Penanya : Apakah anak tersebut akan mendapatkan harta waris dari ibu selaku orang tua angkatnya?

Narasumber : Yang pasti ketika mereka sudah dewasa dan berkeluarga saya akan memberikannya karena mereka juga berhak atas harta warisan orang tua kandungnya , yang saat ini harta warisannya sedang dalam penguasaan saya untuk kebutuhan sekolah mereka.

4. Penanya : Benarkah Ibu Supiya melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Iya benar, saya memang seorang orang anak laki-laki yang bernama Abdul Bahri yang ibu kandungnya bernama Erni dan Bapaknya bernama Abdul Rohman saat ini saya sekolahkan kelas 3 SD yang sejak kecil orang tuanya sudah bercerai dan saat ini kedua orang tuanya sudah menikah lagi sehingga Bahri sudah tidak mendapat perhatian lagi dari kedua orang tuanya.

Penanya : Apakah alasan ibu melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Saya melakukan pengangkatan anak karena saya kasihan kepada Bahri yang pada saat masih kecil telah ditinggalkan kedua orang tuanya karena orang tuanya telah bercerai.

Penanya : Pada saat usia berapa anak tersebut tinggal bersama ibu ?

Narasumber : Abdul Bahri yang saat itu masih berumur 2 bulan.

Penanya : Ketika ibu melakukan pengangkatan anak, ibu melaporkan ke aparat desa?

Narasumber : Tidak, saya hanya melakukan slametan *se-pereng* sebagai bentuk rasa syukur saya dapat merawat Bahri karena saya tidak memiliki banyak biaya.

Penanya : Apakah anak tersebut akan mendapatkan harta waris dari ibu selaku orang tua angkatnya?

Narasumber : Mungkin hanya rumah yang saya tinggali saat ini yang dapat saya berikan kepada Bahri karena saya saat ini hanya tinggal berdua dan tidak memiliki seorang anak kandung.

5. Penanya : Benarkah Ibu Misbahul Hasanah melakukan pengangkatan anak?

Narasumber : Iya benar, saya melakukan pengangkatan dua orang anak yang pada saat itu Alex Baidowi yang baru saja lulus SMA dan akan saya nikahkan dan Adiknya Meilani saat ini kelas 3 SMP.

Penanya : Apakah alasan ibu melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Saya melakukan pengangkatan anak karena saya kasihan kepada Alex dan Meilani yang orang tuanya bercerai dan tidak mampu membiayai mereka.

Penanya : Pada saat usia berapa anak tersebut tinggal bersama ibu ?

Narasumber : Alex Baidowi kelas 6 SD dan Meilani kelas 3 SD.

Penanya : Ketika ibu melakukan pengangkatan anak, ibu melaporkan ke aparat desa?

Narasumber : Tidak, saya hanya melakukan slametan dengan mengundang tetangga dan kerabat terdekat saja.

Penanya : Apakah anak tersebut akan mendapatkan harta waris dari ibu selaku orang tua angkatnya?

Narasumber : Untuk saat ini saya belum memberikan kepada mereka , dan mungkin suatu saat saya akan memberikannya dan juga dibagi dengan kedua anak kandung saya.

6. Penanya : Benarkah Ibu Minten melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Iya benar, saya mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Zainudin yang saat ini saya sekolahkan kelas 2 SMK.

Penanya : Apakah alasan ibu melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Saya melakukan pengangkatan anak karena saya kasihan kepada Ahmad Zainudin yang pada saat masih kecil telah ditinggalkan oleh ibu kandungnya menikah lagi dan meninggalkan bapaknya.

Penanya : Pada saat usia berapa anak tersebut tinggal bersama ibu ?

Narasumber : Ahmad Zainudin kelas 3 SMP

Penanya : Ketika ibu melakukan pengangkatan anak, ibu melaporkan ke aparat desa?

Narasumber : Tidak, saya hanya melakukan slametan *se-pereng* sebagai bentuk rasa syukur saya dapat merawatnya.

Penanya : Apakah anak tersebut akan mendapatkan harta waris dari ibu selaku orang tua angkatnya?

Narasumber : Mungkin saya hanya mampu menyekolhkannya dan mengantarkannya sampai menikah , untuk harta waris yang saya miliki hanya rumah yang saya tinggali saat ini dengan suami dan 4 anak kandung saya.

7. Penanya : Benarkah Ibu Umi Ali melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Iya benar, saya memang mengangkat dua orang anak laki-laki yang bernama Andika Farel saat ini saya sekolahkan kelas 4 SD dan perempuan bernama Putri Azzahra berumur 2 tahun. Mereka anak tiri dari saudara saya yang dibawa dari Malaysia yang kemudian ditinggalkan disini kepada saya dan saat ini orang tuanya kembali bekerja di Malaysia.

Penanya : Apakah alasan ibu melakukan pengangkatan anak ?

Narasumber : Saya melakukan pengangkatan anak karena saya kasihan kepada mereka yang pada saat masih kecil telah ditinggalkan kedua orang tuanya karena orang tuanya yang tidak begitu peduli kepada mereka.

Penanya : Pada saat usia berapa anak tersebut tinggal bersama ibu ?

Narasumber : Andika Farel dulu berusia sekitar 8 tahun yang saat itu sekolah kelas 2 SD dan Putri Azzahra yang saat itu masih berumur 2 bulan.

Penanya : Ketika ibu melakukan pengangkatan anak, ibu melaporkan ke aparat desa?

Narasumber : Tidak, saya hanya melakukan slametan *se-pereng* sebagai bentuk rasa syukur saya dapat merawat mereka karena saya tidak memiliki banyak biaya dan juga saya harus merawat 4 orang anak kandung saya.

Penanya : Apakah anak tersebut akan mendapatkan harta waris dari ibu selaku orang tua angkatnya?

Narasumber : Mungkin saya hanya mampu menyekolahkan mereka dan mengantarkan mereka sampai menikah , untuk harta waris yang saya miliki hanya rumah yang saya tinggali saat ini dengan suami dan 4 anak kandung saya dan sawah yang tidak begitu luas yang hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari.



**LAMPIRAN KE 4**





**(Kantor Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari)**



**(Kantor Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari)**



**(Ruang Pertemuan Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari)**



**(Ruang Pelayanan Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari)**



**(Permohonan Ijin Penelitian Kepada Bapak Kepala Desa Sukorejo)**



**(Wawancara Dengan Sekretaris Desa Bapak Masroji)**



**(Wawancara Dengan Ibu Hosniya)**



**(Wawancara Dengan Keluarga Bapak Salim)**



**(Wawancara Dengan Ibu Umiali)**



**(Wawancara Dengan Ibu Misbahul Hasanah)**



**(Wawancara Dengan Ibu Minten)**



**(Wawancara Dengan Ibu Supiya)**



**(Wawancara Dengan Ibu Mutlifah)**

JEMBER

